

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP KEGIATAN PEMBUKAAN LAHAN
DENGAN CARA MEMBAKAR HUTAN
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh

ALAN JAYA SAPUTRA

502020168

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA**
KORPORASI TERHADAP KEGIATAN PEMBUKAAN LAHAN
DENGAN CARA MEMBAKAR HUTAN BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN



NAMA : Alan Jaya Saputra
NIM : 502020168
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum
2. Mona Wulandari, SH., MH

()
()

Palembang, 13 Mei 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

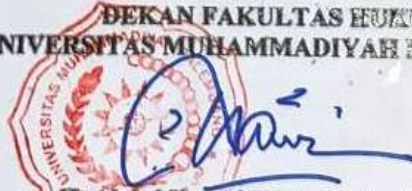
Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Dr. Suharyono, SH., MH

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.HUM

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Alan Jaya Saputra
Tempat/ Tanggal Lahir	: Lubuklinggau, 27 Mei 2001
Status	: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim	: 502020168
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul :

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kegiatan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Adalah bukan merupakan tulis orang lain, baik sebagai maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 29 Maret 2024

Yang menvatakan



Alan Jaya Saputra

MOTTO :

“Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang begitu berharga dalam hidup saya, Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita masih memiliki orang tua yang lebih memahami kita, dari pada diri sendiri”

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- 1. Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Kedua Orangtua yang Saya cintai**
- 3. Keluarga besar saya**
- 4. Almamater FH UMP**
- 5. Sahabat saya**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur panjatkan kepada Allah SWT

Karena atas berkat kaurunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kegiatan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”

Sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai dengan saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan nasihat, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemampuan dan kesehatan bagi penulis
2. Ayah Saya AJI SODAN ADLI dan Ibu HERMIWAT tercinta yang banyak memberikan dukungan serta pengorbanan baik secara moril, materil dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini

3. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Abdul Hamid Usman SH.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak Rijalush Salihin, S.E.I., M.H.I, selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Katua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu, dan memberikan saran selama perkuliahan
11. Ibu Dr, reny okpirianti SH., M,Hum selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini

12. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing dua Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
14. Pasangan saya, “Rizka Mustaqinah” yang selalu memberikan support dan mendampingi saya dalam segala hal hingga penyelesaian skripsi ini
15. Sahabat-sahabat terbaik saya, yang telah membantu dalam masa perkuliahan saya
- Serta seluruh pihak yang telah membantu saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, Maret 2024

Yang menyatakan

Alan Jaya Saputra

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEGIATAN MEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR HUTAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang pertanggungjawaban tindak pidana kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi dan bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa mengelola hutan dan lahan dengan cara membakar dapat dipidana dan apabila perbuatan itu dilakukan oleh dan atas nama korporasi maka korporasi yang bertanggung jawab. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sama sekali tidak mengizinkan mengelola hutan dan lahan dengan cara membakar. Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. pengurus dari sebuah badan usaha maupun badan hukum bertanggungjawab atas setiap perilaku pidana yang dilaksanakan atas nama ataupun oleh badan hukum secara bersama maupun pribadi. dan Sanksi bagi yang melanggar juga hanya administrasi berupa pencabutan izin, pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 49. Artinya, terlepas apakah kebakaran itu dimulai dengan sengaja atau karena kecelakaan, tidak relevan harus bertanggungjawab, untuk membahas dalam pertanggungjawaban pidana ketat bilamana kebakaran lahan terjadi pada wilayah HPH di mana penguasaannya dimiliki oleh perusahaan. dan kebijakan legislasi di dalam Undang Undang ini sangat lemah karena hanya menekankan peraturan teknis kehutanan dan kurang memperhatikan kaidah hukum yang bersifat umum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembakaran Hutan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	i x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana.....	11
B. Tindak Pidana Korporasi	
C. . Pengertian Korporasi	23
D. Pengertian dan Dasar Hukum Penahanan	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Pelaku Pidana Korporasi Berdasarkan Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.	34
B. Kelemahan Sanksi Korporasi Yang Membakar Hutan Dilihat Dari Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.....	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	41

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan merupakan suatu ekosistem yang berisi banyak sumber daya alam hayati yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.¹ Menurut Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,

Hutan mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi serta pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, dan Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.¹

Saat ini kondisi hutan di Indonesia semakin buruk sebagai akibat negatif dari semakin berkembangnya peradaban dan meningkatnya kebutuhan manusia. Salah satu permasalahan mengenai hutan yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya peristiwa kebakaran hutan.²

¹Salim, 2008, *Dasar-Dasar Hukum kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1

²Indra Januar Siregar, 2010, "*Penanggulangan Kebakaran Hutan*", Universitas Indonesia, hlm 3

Bencana kebakaran hutan dan lahan akhir-akhir ini sudah semakin mengganggu, baik ditinjau dari sudut pandang sosial maupun ekonomi. Pencemaran lingkungan akibat bencana kebakaran hutan tidak dapat dihindarkan, bahkan sudah mempengaruhi hubungan politik antar negara tetangga. Ketentuan mengenai kebakaran hutan diatur dalam Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan¹ ‘Pada prinsipnya pembakaran hutan itu dilarang.

Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang”

Kasus kebakaran hutan ini sudah hampir menjadi bencana Tahunan di Indonesia terutama pada musim kemarau. Adapun daerah yang sangat rawan terjadi kebakaran hutan adalah Sumatra dan Kalimantan. Dampak kebakaran hutan yang sering muncul adalah kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Secara sektoral dampak kebakaran ini mencakup sektor perhubungan, kesehatan, ekonomi, ekologi dan sosial, termasuk citra bangsa di mata negara tetangga dan dunia. Kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap Tahun dengan jumlah titik api yang luas yang bervariasi. Kejadian ini sebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah, namun tidak berdaya melakukan pencegahan.³

Menurut berbagai hasil kajian serta analisis , penyebab kebakaran hutan

³ Putra Agustia, 2013. “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution”

serta lahan berhubungan langsung dengan perilaku manusia yang menginginkan percepatan penyiapan lahan (*land clearing*) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan, yang mana para pihak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan karena dianggap paling murah dan lebih menghemat waktu dan tenaga. Faktor ekonomi dan tidak tersedianya teknologi yang memadai menjadi faktor pendorong terjadi pembakaran hutan, meskipun dampak yang dihasilkan dari penerapan metode tersebut tidak sebanding dengan hasilnya.

Para pihak menggunakan metode pembakaran untuk sekaligus mengharapkan kenaikan tingkat keasaman tanah yang kira-kira sampai dengan agar berbagai tanaman perkebunan seperti (sawit dan akasia, misalnya) dapat tumbuh dengan subur. Juga dilaporkan bahwa perladangan tradisional yang menerapkan sistem usaha tani gilir balik tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena jumlah wilayah yang terbakar pada lahan-lahan tersebut hanya sekitar 20 persen dari total keseluruhan yang terbakar. Dari jumlah ini, kurang dari separuhnya terjadi pada lahan-lahan pertanian milik masyarakat yang menerapkan rotasi usaha tani sementara sisanya pada kawasan bekas konsesi yang ditinggalkan para pemiliknya yang kemudian digunakan oleh masyarakat.⁴

Hal ini tercantum dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁵ Dalam Pasal 65 ayat (4) UUPH dinyatakan juga bahwa setiap orang atau individu mempunyai hak untuk mengambil peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 67 Ayat (1). Menurut Pasal 72 ketentuan Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau

⁴ Tuhulele Popi, 2014. "Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim", *Jurnal Yustisia*, Vol.3 Nomor 2, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.hlm 26

⁵ Ayu Nurul alifa, Adji Samekto, dan Nanik Trihastuti, 2016. *Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Hukum Internasional*, jurnal volume 5 nomor 3, Universitas Diponegoro.hlm 8

kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Setiap instansi yang ada dalam jajaran pemerintahan berkepentingan dan berkewajiban untuk membantu melakukan perlindungan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia akan tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat yang berada di Indonesia serta makhluk-makhluk hidup lainnya.

Mengenai ketentuan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 78

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
3. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
4. Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulisan bermaksud untuk mengadakan penelitian bentuk skripsi dengan judul

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEGIATAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR

HUTAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Kegiatan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ?
2. Apa saja Kelemahan Sanksi Korporasi yang Membakar Hutan dilihat dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEGIATAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR HUTAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN. Pembahasan terfokus pada pertanggungjawaban terhadap kegiatan korporasi tersebut.

2. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- 1) Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kegiatan Pembukaan lahan Dengan Cara Membakar Hutan Berdasarkan Undang Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 2) Untuk Mengetahui Apa Saja Kelemahan Sanksi Korporasi Yang Membakar Hutan Dilihat Dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang sudah mengaturnya dalam undang-undang ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata namun dalam tindak pidana pembakaran hutan dalam Undang undang Pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan belum mengaturnya baik yang dilakukan korporasi maupun perseorangan, sehingga apabila ada tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan korporasi, Undang undang yang berkaitan pembakaran hutan, agar pelaku tindak pidana pembakaran hutan tidak lolos dari tanggungjawab secara pidana maka digunakan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
2. Korporasi adalah suatu perusahaan yang diakui secara hukum perdata. Korporasi berbentuk Kumpulan organisasi profesi atau perusahaan yang berbadan hukum dan non hukum. Kertelibatan orang yang bergabung dalam perseroan ini sama halnya dengan kertelibatan dalam perseroan ,korporasi sering terlibat beberapa kasus yang melibatkan banyak orang. Hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat peraturan

- sejelas mungkin tentang Tindakan yang akan dilakukan dalam mengatasi pelanggaran dalam sebuah korporasi.⁶
3. Pembukaan lahan (*Land clearing*) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya, pembukaan lahan dilakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya.⁷
4. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.⁸
5. Undang Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri hutan negara dan hutan hak. Selain itu hutan harus dilakukan pengelolaan yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa :tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan :pemanfaatan hutan dan

⁶ Malayu S.P. Hasibuan, 2006. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta. PT Bumi Aksara hlm 241-242

⁷ Abdul Muis Yusuf , dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta, hlm 124

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tentang *Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan*, Tahun 2001

penggunaan Kawasan hutan rehabilitas dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan konservasi alam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan menganalisis dan mempelajari gejala hukum guna menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum yang bersangkutan. Sederhananya metode penelitian adalah tata cara melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.⁹

Penulisan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang ada, dibutuhkan suatu pendekatan ilmiah yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun metode yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut :

1. jenis penelitian

Jenis penelitian atau riset yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*).¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sedangkan menurut Bambang Waluyo, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau

⁹ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta,,Rajawali Pers.hlm13

studi dokumen. Disebut penelitian hukum *doktriner*, karena jenis penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan Perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lainnya.

2. Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Terdapat juga sumber data yang dipakai pada riset ini ialah.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai karakter otoriter, seperti Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan¹¹ Dalam melakukan riset ini, penulis mengandalkan sumber hukum primer berikut. Sumber data yang digunakan adalah bahan kepustakaan, sedangkan mengenai jenis bahan berupa data sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah bahan sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah bahan sekunder dengan mengumpulkan serta melengkapi literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹¹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 47

- 4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pelindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

1. Sumber Data

Sumber data yang dipakai penulis dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memuat petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia dan internet.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini di tempuh prosedur sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, Studi ini di lakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur seperi buku-buku, perundang-undangan, pendapat ahli, serta dokumen lain yang ada kaitan nya dengan pokok permasalahan penelitian¹²

4. Analisis Data

Proses penelitian yang penulis teliti adalah dengan cara mengumpulkan semua data dari berbagai sumber, yaitu dari hasil pengamatan, serta undang-undang yang mengatur. Setelah semua data terkumpul maka penulis melakukan Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan berlaku khusus pada masalah tertentu dari masalah yang dihadapi sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

¹² Riska Ramdha, 2019, *Study Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image*.

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dari permasalahan yang diteliti, Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan berdasarkan Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan Kelemahan sanksi Korporasi yang membakar hutan berdasarkan Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam sekripsi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis Yusuf, dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chidir Ali, 1987 *Badan Hukum*, Alumni Bandung
- Chairul Huda, 2006, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penanerapnya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Hartanti. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta
- Indra Januar Siregar, 2010, *Penanggulangan Kebakaran Hutan*, Universitas Indonesia
- I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Jimly Asshiddiqie dan AliSafa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta
- Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan 3 Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*, PT Refika Aditama, Bandung
- Malayu S.P. Hasibuan, 2006. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta

- Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate & Criminal Responsibility)* Edisi Kedua Alumni, Bandung
- Moeljatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, SHTB, Bandung
- Muhammad Mustofa, 2010, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White -Collar Crime di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Mardjono Reksodipuro, 1982, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, di FH UNAIR*, Binacipta, Bandung
- Marzuki, P. M, 2013 *Pengantar ilmu hukum*, Kencana, Jakarta
- Putra Agustia, 2013. “*Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*, Jakarta
- P.A.F.Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S, 2006, *Kamus umum Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta
- Riska Ramdha, 2019, *Study Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image*.
- Rudi Prasetyo, 23-24 November 1989, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, Semarang, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP
- R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta
- Salim, 2008, *Dasar-Dasar Hukum kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang

Sr Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta

Soetan K. Malikoel Adil, 1955, *Pembaruan Hukum Perdata Kita Pembangunan*, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung

Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional* Universitas Atma Jaya , Yogyakarta

Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010 *Perlindungan Hukum Bagi* Presatasi Pustakarya, Jakarta

Wantjik Saleh, 1997, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, CV, Aneka, Semarang

Yusuf Shofie, 2011, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

Ayu Nurul alifa, Adji Samekto, dan Nanik Trihastuti, 2016, *Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dalam Kebakaran Hutan dalam Perspektif Hukum Internasional*, jurnal volume 5 nomor 3, Universitas Diponegoro.

Mansari & Maulana, 2018, *Kepastian Hukum terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian*. Jurnal Yudisial.

Tuhulele Popi, 2014, *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukum Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, Jurnal Yustisia, Vol.3 Nomor 2, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

C. Website

Ade Sanjaya, *Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya*

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasiwanprestasi.html>
diakses 26 November 2023.

Bung Pokrol *Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi* <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2028/perbuatan-melanggar-hukum-atauwanprestasi?>,
diakses 26 November 2023.

Daud Hidayat Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf) Chapter%20II.pdf, diakses, 26 November 2023

Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah* http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_inlk.php?id=1107, diakses, 26 November 2023.